



**PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO
BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH**

ꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺꦴꦏꦸꦭꦺꦤ꧀ꦥꦺꦫꦺꦒꦺ

Jalan Perwakilan No.1, Wates, Wates, Kulon Progo
Telp. (0274) 773221, Kode Pos 55651

KETERANGAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO

TENTANG

**PERUBAHAN PERATURAN BUPATI KULON PROGO NOMOR 69 TAHUN
2022 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BELANJA HIBAH DAN
BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH**

A. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENYUSUNAN

a. Dasar Hukum/Pertimbangan:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Madya dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951 (Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor 101);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 69 Tahun 2022 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah

b. Tujuan Penyusunan

Perubahan Peraturan Bupati ini disusun untuk penyempurnaan pelaksanaan hibah sesuai dengan peraturan perundangan serta bertujuan untuk tidak membatasi penerima hibah untuk bidang tertentu

B. SASARAN YANG INGIN DIWUJUDKAN

Sasaran yang ingin diwujudkan dengan disusunnya Perubahan Peraturan Bupati ini yaitu sebagai dasar hukum pelaksanaan pemberian hibah oleh perangkat daerah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kulon Progo

C. POKOK PIKIRAN, LINGKUP/OBYEK YANG AKAN DIATUR

Ruang lingkup perubahan peraturan Rancangan Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Pengaturan Hibah kepada Badan dan Lembaga, serta Ormas yang berbadan hukum Indonesia
2. Penganggaran hibah
3. Pelaksanaan dan Penatausahaan hibah

D. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Dengan adanya Perubahan Peraturan Bupati tentang Tentang Petunjuk Pelaksanaan Belanja Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah diharapkan menjadi pedoman mengenai pelaksanaan hibah mulai dari penganggaran, penatausahaan sampai dengan pelaporannya. .

Wates, 17 Juli 2024
Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Kulon Progo



TAUFIQ AMRULLAH, ST, MM.
NIP. 19700406 199903 1 003